IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

HARUM REYNOLD PURBA

NIM: A1011221032

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)

Naskah Publikasi
Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan oleh:

HARUM REYNOLD PURBA

NIM: A1011221032

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

HARUM REYNOLD PURBA

NIM : A1011221032

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Turiman, S.H., M.Hum.	**Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.**
NIP.196702251992022001	**NIP. 196212081988101001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Sri Ismawati, Sh. M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 16 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Turiman, S.H., M.Hum. NIP.196702251992022001	Penata Tk.I / IIId	
Sekretaris penguji	Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. NIP.196212081988101001	Penata Tk.I / IIId	
Penguji I	Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. NIP.198105212005011002	Pembina / IVc	
Penguji II	Tri Dian Aprilsesa, S.H.,M.H. NIP.199204142019032028	Penata Muda Tk.I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

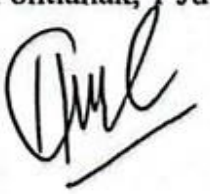
Nomor : 2671/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 8 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan Ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 1 Juli 2026



Harum Reynold Purba

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kasih dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)".**

Dalam penyusuan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan, namun berkat motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas hukum, jurusan ilmu hukum universitas tanjunpura. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati.

Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak ternilai kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

3. Bapak Turiman, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan penulisan ini;
4. Ibu Endah Mintarsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr Rommy patra S.H.,M.H. selaku Dosen penguji I penulis yang telah memberikan ijin, kemudahan dalam penyusunan skripsi, senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan masukan-masukan dan beberapa referensi untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini.;
6. Ibu Tri Dian Aprilsesa SH.M.H. sebagai Dosen penguji II penulis yang juga senantiasa memberikan masukan-masukan serta bersedia mengarahkan penulis untuk kelanjutan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ibrahim Sagio S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir dengan sebaik-baiknya;
8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
9. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah

memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;

10. Kedua orang tua, saudara kandung, keluarga besar, serta sahabat dan teman-teman yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Tuhan Y.M.E dan dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dalam Implementasi Kewenangan Desa dalam Perbaikan Infrastrktur Jalan Desa di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Pontianak, 1 Juli 2026



Harum Reynold Purba
A1011221032

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Keberanian sejati adalah tetap bertanggung jawab atas mimpi dan perjuangan yang telah dimulai.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

(2 Timotius 4:7)

Hidup yang tidak diuji tidak layak dijalani

(Socrates)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi Langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan:
2. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, tempat penulis berpulang dengan penuh harapan, Bunda yang selalu mendoakan penulis, Pelindung yang penuh kasih:
3. Kepada Bapak dan Ibu tercinta atas segala doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap usaha

dan kerja keras yang telah diberikan demi mendukung pendidikan dan masa depan penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran, bimbingan, dan keikhlasan Bapak dan Ibu. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian ini merupakan hasil dari doa dan dukungan yang selalu mengiringi. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu atas segala kebaikan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu tercinta;

4. Kepada saudara kandung tercinta, yaitu Victor Yuda Colombus Pranoto, Cornelius Divo, dan Basila Clou Fisandro atas segala dukungan, perhatian, motivasi, serta semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dorongan yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, pengertian, serta doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Semoga segala kebaikan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat bersyukur memiliki saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses kehidupan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Keluarga Besar IMKA-Pijar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2022 yang telah ada dalam suka dan duka, mendukung, menyemangati dan memberikan doa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi saya ini. Terima kasih Keluarga Besar IMKA-Pijar;
6. Keluarga, saudara, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Terima kasih kepada seseorang, yang telah menjadi sumber semangat terbesar selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu percaya pada saya bahkan ketika saya meragukan diri sendiri. Di saat saya merasa lelah, dan ingin menyerah, kamu adalah orang yang paling kuat mendorong saya untuk bangkit dan terus melangkah. Dukungan, kesabaran, perhatian, dan motivasi yang kamu berikan memiliki arti yang sangat besar dalam keberhasilan saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menemani setiap prosesnya, dan selalu mengingatkan saya untuk tetap berjuang hingga mencapai tujuan. Skripsi ini tidak hanya menjadi hasil kerja keras saya, tetapi juga menjadi bukti dari dukungan dan semangat yang selalu kamu berikan.

DAFTAR ISI

COVER……...…….i
HALAMAN JUDUL…….……ii
HALAMAN PERSETUJUAN……...……..iii
HALAMAN PENGESAHAN…….…….iv
PERNYATAAN……...……....v
KATA PENGANTAR……...……vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……...……..……ix
DAFTAR ISI……..……...xii
DAFTAR GAMBAR…….…...……...xvi
DAFTAR LAMPIRAN……...…….……..…...xvii
ABSTRAK…….……xviii
ABSTRACT……...…..xix
BAB I PENDAHULUAN…….……1
A. Latar Belakang…….……1
B. Rumusan Masalah……..……...7
C. Tujuan Penelitian……..……...8
D. Manfaat Penelitian……..…….8
1. Manfaat Teoritis……...……...….8
2. Manfaat Praktis……...……..……...9
E. Keaslian Penelitian……..……9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…….14
A. Tinjauan Umum tentang Teori Kewenangan……..14
1. Pengertian Kewenangan……’’…….……14
2. Sumber Kewenangan……..…….……..15
3. Asas-Asas Penggunaan Kewenanga…….16
B. Tinjauan Umum tentang Teori Penegakan Hukum…….…....17
1. Pengertian Penegakan Hukum……...17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum……17

C. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan……...……19
1. Pengertian Kebijakan Publik……..19
2. Implementasi Kebijakan……19
D. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa…….21
1. Pengertian Desa…….21
2. Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014…….……...22
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pembangunan Infrastruktu…..…...……...23
E. Tinjauan Umum tentang Dana Desa……...24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Dana Desa……24
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Infrastruktur…….25
F. Tinjauan Umum tentang Infrastruktur Jalan Desa……..26
1. Pengertian dan Fungsi Jalan……26
2. Klasifikasi Jalan Desa…….27
3. Peran Infrastruktur Jalan dalam Pembangunan Desa……..28
G. Tinjauan Umum tentang Good Governance dalam Pemerintahan Desa.....28
1. Konsep Good Governance……..28
2. Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Desa……29
H. Tinjauan Umum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa…….……...30
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat……..30
2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Infrastruktur Desa……..31
I. Kerangka Teori……32
J. Kerangka Pikir.....…33

BAB III METODE PENELITIAN……34
A. Jenis dan Sifat Penelitian……34
1. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris……36

2. Sifat Penelitian: Deskriptif…….……36
3. Pendekatan Penelitian: Sosiologi Hukum
(Socio-Legal Approach)…..……37
B. Jenis Data……...38
1. Data Primer…….38
2. Data Sekunder…….41
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data……...43
1. Cara Pengumpulan Data…….43
a. Studi Lapangan (Field Research)……43
b. Studi Kepustakaan (Library Research)……...44
2. Pengolahan Data…….45
a. Seleksi Data (Editing)……..45
b. Klasifikasi Data (Classifying)…….45
c. Sistematisasi Data (Systematizing)……..46
D. Analisis Data……..46
E. Lokasi Penelitian……....49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..…….51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kondisi Fisik
Infrastruktur……...52
B. Pelaksanaan Kewenangan Desa Keranji Paidang dalam Perbaikan
Infrastruktur Jalan Desa……..56
C. Kendala yang Dihadapi oleh Desa Keranji Paidang dalam
Menjalankan Kewenangan Perbaikan Jalan…….……61
D. Upaya dan Solusi Hukum untuk Mengatasi Kendala Implementasi
Kewenangan Desa……..……...67

BAB V PENUTUP……..…….73
A. Kesimpulan…….……..…….73
B. Saran……..……74

DAFTAR PUSTAKA……..……..……...75
LAMPIRAN……...……..…….77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi dan Jaringan Jalan Desa Keranji Paidang……...…….……53

Gambar 4.2. Dokumentasi Jalan di Dusun Oto Basa, Oto Banyiur, Bagidak, Sabareang dan Tampala.....56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumentasi Hasil Wawancara Desa Keranji Paidang
Lampiran II	Dokumentasi Hasil Wawancara Kecamatan Sengah Temila
Lampiran III	Dokumentasi Hasil Wawancara Dinas Perkerja Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak
Lampiran IV	Surat Keterangan Penelitian di Kantor Desa Keranji Paidang
Lampiran V	Surat Keterangan Penelitian di Kantor Camat Sengah Temila
Lampiran VI	Surat Keterangan Penelitian di Kanrtor Dinas Perkerj Umum Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan akses terhadap pelayanan publik. Namun, di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, implementasi kewenangan desa dalam perbaikan jalan belum berjalan optimal, di mana kerusakan jalan di lima dusun terus menghambat aktivitas warga meskipun regulasi telah memberikan kewenangan dan dukungan anggaran yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Desa Keranji Paidang dalam perbaikan infrastruktur jalan desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini menganalisis kesesuaian antara regulasi kewenangan desa (*law in books*) dengan praktik tata kelola di lapangan (*law in action*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap perwakilan Desa Keranji Paidang, perwakilan Kecamatan Sengah Temila, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak, dan warga masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa dalam perbaikan jalan belum optimal. Hambatan utama bersumber dari tumpang tindih kewenangan (dualisme status jalan desa dan kabupaten), keterbatasan anggaran yang terikat oleh prioritas pemerintah pusat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam perencanaan (RKPDes), serta minimnya partisipasi aktif masyarakat. Solusi hukum yang ditawarkan meliputi penguatan kapasitas kelembagaan aparatur desa melalui pembinaan teknis berkelanjutan, kejelasan kategorisasi status jalan bersama pemerintah daerah, serta optimalisasi partisipasi masyarakat berbasis prinsip *good governance* demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Infrastruktur Jalan Desa, Yuridis Empiris, Dana Desa.

ABSTRACT

The development of village road infrastructure is a vital element in driving economic growth, social mobility, and access to public services. However, in Keranji Paidang Village, Sengah Temila District, Landak Regency, the implementation of village authority in road maintenance has not been optimal; road damage across five hamlets continues to hinder community activities despite regulations granting adequate authority and budgetary support. This study aims to analyze the implementation of village authority in Keranji Paidang Village regarding road infrastructure maintenance, identify the challenges encountered, and formulate efforts to address these obstacles.

This study employs a descriptive empirical juridical approach (sociology of law). This approach analyzes the alignment between the regulation of village authority (law in books) and the governance practices in the field (law in action). Primary data were gathered through in-depth interviews using a purposive sampling technique, involving the Head of Keranji Paidang Village, representatives from Sengah Temila District, representatives from the Public Works Department of Landak Regency, and affected community members. Secondary data were obtained through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were analyzed using qualitative analysis techniques.

The results of the study indicate that the implementation of village authority in road maintenance remains suboptimal. The primary barriers stem from overlapping authority (duality of village and regency road status), budget constraints tied to central government priorities, low capacity of village apparatus human resources in planning (RKPDes), and minimal active community participation. The proposed legal solutions include strengthening the institutional capacity of village apparatus through continuous technical training, clarifying road status categorization in coordination with the regional government, and optimizing community participation based on good governance principles to achieve welfare for the village community.

Keywords: Village Authority, Village Road Infrastructure, Empirical Juridical, Village Fund.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional. Salah satu bentuk infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat pedesaan adalah jalan desa. Jalan desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap mobilitas sosial, pertumbuhan ekonomi lokal, dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta pasar tradisional.

Namun demikian, kondisi jalan desa di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, masih memprihatinkan. Kerusakan jalan seperti berlubang, bergelombang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, mempersulit akses pendidikan anak-anak, dan memperburuk kualitas hidup secara umum. Untuk titik jalan yang rusak itu berrada di 5 dusun yaitu : dusun oto basa, dusun oto banyiur, dusun bagidak, dusun sabareang dan dusun tampala. Data dari Pemerintah Kabupaten Landak menunjukkan bahwa dari total panjang jalan desa di wilayah tersebut, sekitar 45% berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat.[1] Kondisi tersebut memunculkan

[1] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak.2024. *Laporan Kondisi Jalan Desa Tahun 202.* Available from: https://ruai.tv/berita/jalan-darit-meranti-rusak-parah-pemkab-landak-dinilai-lalai-tangani-akses-utama-warga/. (Accesed November 19, 2025).

pertanyaan mengenai sejauh kewenangan pemerintah desa perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan kuat bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur.[2] Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan desa melalui berbagai regulasi. Salah satu landasan hukum yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dalam konteks kewenangan desa, Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi "Penyelenggara Pemerintahan Desa ditegaskan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya menjalankan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas tersebut" menegaskan bahwa: "Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa."

Selanjutnya, Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan Desa meliputi "kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

[2] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa*.LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". Tugas-tugas yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota kepada desa. mengatur bahwa desa memiliki kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah dalam pembangunan infrastruktur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Lebih lanjut, tujuan pembangunan desa diatur secara spesifik dalam Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tugas-tugas administrasi dan tata kelola desa”. yang menyatakan: "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan."

Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana desa, termasuk jalan, merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 mencakup: "pembangunan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia." Ketentuan ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan lokal desa.

Kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur secara teknis mengenai kewenangan lokal berskala desa.[3] Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan dukungan finansial kepada desa untuk melaksanakan kewenangannya, termasuk dalam hal pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.[4] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga secara spesifik mengatur prioritas penggunaan dana desa, di mana infrastruktur jalan desa menjadi salah satu prioritas utama.[5]

Namun, implementasi dari ketentuan tersebut seringkali menemui kendala, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, perencanaan pembangunan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, banyak desa belum sepenuhnya memahami atau mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, termasuk dalam hal perbaikan jalan. Di Desa Keranji Paidang sendiri, kerusakan jalan desa menjadi isu berulang yang tidak kunjung terselesaikan, meskipun kerangka regulasi

[3] Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, LN No. 123 Tahun 2014, TLN No. 5539, Pasal 33-38.
[4] Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP No. 60 Tahun 2014, LN No. 168 Tahun 2014, TLN No. 5558.
[5] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017.

telah memberikan kewenangan dan dukungan anggaran yang memadai, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan praktik pelaksanaan (das sein). Di Desa Keranji Paidang, meskipun telah menerima alokasi dana desa secara rutin, kondisi jalan desa tetap memprihatinkan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi kewenangan desa, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sistem penganggaran desa. Dana Desa yang diluncurkan melalui APBN seharusnya dapat menjadi sumber utama pembiayaan perbaikan jalan.[6] Namun, sering kali terjadi tumpang tindih kepentingan atau ketidaksesuaian prioritas penggunaan anggaran, di mana pemeliharaan jalan desa tidak menjadi perhatian utama. Hal ini juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang memuat kebutuhan nyata masyarakat, termasuk perbaikan jalan.

Kondisi ini mendorong pentingnya dilakukan sebuah analisis yuridis terhadap kewenangan desa dalam konteks perbaikan jalan desa. Analisis ini diperlukan untuk melihat bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur kewenangan tersebut, serta apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan studi di

[6] *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.

Desa Keranji Paidang, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik kewenangan desa dalam bidang infrastruktur dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana solusi yang dapat dikembangkan ke depan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan kapasitas desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pembangunan. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pembangunan infrastruktur yang baik tidak hanya tergantung pada jumlah anggaran, tetapi juga pada pemahaman hukum, tata kelola pemerintahan desa yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat pembangunan jalan desa bukan hanya sebagai proyek teknis, tetapi juga sebagai proses sosial dan hukum yang memerlukan sinergi antar berbagai pihak.

Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan kerangka hukum yang jelas dan implementatif sangat penting agar desa mampu menjalankan kewenangan secara optimal. Penelitian ini menjadi relevan dalam mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan ruang dan batas kewenangan bagi desa, serta bagaimana implementasi tersebut dapat ditingkatkan dalam konteks perbaikan jalan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menganalisis kesesuaian antara regulasi kewenangan desa (*law in books*)

dengan praktik tata kelola pembangunan infrastruktur (*law in action*) di Desa Keranji Paidang. Melalui studi lapangan, penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas regulasi diimplementasikan oleh aparat desa serta kendala riil di lapangan. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan berbasis fakta untuk perbaikan tata kelola infrastruktur desa yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Secara keseluruha, permasalahan perbaikan jalan desa adalah isu yang menyangkut banyak aspek: hukum, anggaran, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan tersebut, sekaligus menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance, keadilan sosial, dan kemandirian desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pemaparan pada latar belakang mengenai pentingnya pelaksanaan kewenangan desa dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan desa yang rusak, khususnya di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, maka peneliti akan melakukan analisis secara yuridis untuk mengkaji bagaimana kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah**:**

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Desa Keranji Paidang dalam perbaikan infrastruktur jalan desa ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh desa Keranji Paidang untuk menjalankan kewenangannya dalam perbaikan infrastruktur jalan desa ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentu mempunyai tujuan yang harus diraih agar tercapai suatu keberhasilan dari penelitian. Maka tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Desa Keranji Paidang dalam perbaikan infrastruktur jalan desa yang rusak.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi desa keranji paidang, untuk menjalankan kewenangannya dalam perbaikan jalan desa yang rusak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat diambil untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi banyak khalayak. Adapun manfaat dari penelitian ini baik yang bersifat teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata pemerintahan desa dalam konteks pelaksanaan kewenangan desa.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah mengenai analisis yuridis atas kewenangan desa dalam perbaikan infrastruktur jalan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam menyusun strategi atau kebijakan yang lebih tepat dalam pelaksanaan kewenangan desa, khususnya dalam menangani infrastruktur jalan yang rusak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan kewenangan desa dalam memperbaiki jalan desa, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga pembangunan infrastruktur desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan murni hasil karya ilmiah dari pemikiran penulis sendiri tanpa mengambil karya ilmiah orang lain mengenai Implementasi Kewenangan Desa dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Desa yang Rusak (Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)**.** Dalam menunjukkan

keaslian penelitian ini, penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik terkait kewenangan desa maupun pembangunan infrastruktur desa. Namun demikian, terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut pemaparan penelitian yang sudah ada.

Judul	:	Analisis Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat).[7]
Penulis	:	Ahmad Senang
Perbedaan	:	Penelitian ini menitikberatkan pada Kewenangan desa secara umum dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan UU Desa, dengan lokasi penelitian di Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaannya dengan praktik

[7] Ahmad Senang, "Analisis Kewenangan Desa dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah* 3, no. 3 (2022),

implementasi (das sein) di Desa Keranji Paidang. Pendekatan ini memberikan perspektif kritis terhadap efektivitas regulasi yang ada. Aspek perbaikan infrastruktur jalan desa yang rusak di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori kewenangan, penegakan hukum, kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat secara terintegrasi untuk memberikan analisis yang holistik. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan solusi hukum yang aplikatif dan dapat diterapkan secara praktis di tingkat desa.

Judul	:	Peran Kepala Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato)
Penulis	:	Badrun Yonu
Perbedaan	:	Penelitian Badrun Yonu berfokus pada peran Kepala Desa secara umum dalam

		peningkatan pembangunan infrastruktur (tidak spesifik jalan), termasuk upaya kepala desa membuat proposal, usulan, dan negosiasi ke Pemda, serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menganalisis implementasi kewenangan desa secara spesifik dalam perbaikan infrastruktur jalan desa dengan lokasi di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak lokasi dan objek kajian yang berbeda.
Judul	:	Evaluasi Program Pembangunan Jalan Desa di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Mulawarman.
Penulis	:	Desy Ratna Sari
Perbedaan	:	Penelitian Desy Ratna Sari menitikberatkan pada evaluasi program pembangunan jalan desa menggunakan model evaluasi CIPP, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program. Penelitian ini tidak mengevaluasi program

menggunakan model CIPP, melainkan mengkaji dari sudut hukum tata kelola pemerintahan desa, yaitu bagaimana kewenangan desa diimplementasikan dalam perbaikan jalan desa, dengan lokus penelitian di Desa Keranji Paidang, Kabupaten Landak.